

## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 pukul 14:16 – 14:44 WIB, di Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6 Jakarta Pusat 10220 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
4. a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- |                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| - Presiden Komisaris | : | Bambang Widjanarko Santoso |
| - Presiden Direktur  | : | Herrijadi Halim            |
| - Direktur           | : | Hendrix Pramana            |
| - Direktur           | : | Halim Wahjana              |

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.104.678.324 (satu miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat) saham atau 81,902% (delapan puluh satu koma sembilan nol dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, 17, dan 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 serta Pasal 14 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Perseroan Nomor CSL/AG-022-II-2020 tertanggal 24 Februari 2020 dan Nomor CSL/AG-072-IV-2020 tanggal 24 April 2020 ("Pemberitahuan");
- Pengumuman kepada pemegang saham akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian "INVESTOR DAILY" pada tanggal 2 Maret 2020, serta diumumkan juga dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ("Pengumuman");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian "INVESTOR DAILY", pada tanggal 17 Maret 2020, iklan penundaan Rapat pada tanggal 3 April 2020 serta iklan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 19 Mei 2020, serta ketiganya diumumkan juga dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ("Pemanggilan").

Para pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.104.673.024 saham = 99,99952%	-	5.300 saham = 0,00048%
2	-	1.104.673.024 saham = 99,99952%	-	5.300 saham = 0,00048%
3	-	1.089.342.824 saham = 98,61176%	9.765.700 saham = 0,88403%	5.569.800 saham = 0,50420%
4	-	1.036.977.745 saham = 93,87147%	62.130.779 saham = 5,62433%	5.569.800 saham = 0,50420%

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan Menerima Baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et décharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 250.993.920.650,- (dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 2.475.610.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan Perseroan;
  - b. (1) Sekitar 40% dari Laba Bersih atau sebesar Rp 74,- (tujuh puluh empat Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga sisanya sebesar Rp 49,- (empat puluh Sembilan Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2020 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16:00 WIB;
  - (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
  - c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, dan
  - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.a (1) Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 

- Presiden Direktur	: Hendrix Pramana
- Direktur	: King Iriawan Sutanto
- Direktur	: Halim Wahjana
- Direktur	: Widi Triwibowo
- Presiden Komisaris	: Santosa
- Komisaris Independen	: Lukito Dewandaya
- Komisaris	: Gunawan Geniusahardja

terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- b. (1) Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
  - (2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

#### **Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:**

##### **Jadwal Pelaksanaan:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi    | : 18 Juni 2020 |
| - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi     | : 19 Juni 2020 |
| - Cum Dividen di Pasar Tunai                    | : 22 Juni 2020 |
| - Ex Dividen tunai di Pasar Tunai               | : 23 Juni 2020 |
| - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai | : 22 Juni 2020 |
| - Pembayaran Dividen Tunai                      | : 6 Juli 2020  |

##### **Tata Cara Pembayaran:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**")

3. Pembayaran dividen:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*transfer*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2. Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) ("RSR") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 6 Juli 2020 dengan disertai fotokopi KTP/paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat permohonan bermeterai Rp 6.000,-.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 22 Juni 2020 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 22 Juni 2020 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
  - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 22 Juni 2020 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 27 Februari 2020.

**Jakarta, 12 Juni 2020**  
Direksi Perseroan